

## Law Enforcement Against Illegal Coal Mining in the Samarinda Region, East Kalimantan

### Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batu Bara Ilegal di Wilayah Samarinda Kalimantan Timur

**Darmin Sumanggi**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jakarta Pusat

*darminsumanggi8@gmail.com*

---

#### **Abstract**

*Mining management in Indonesia which is currently given the authority to be delegated to each region that has the potential for natural resources, as stated in CHAPTER VI of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendment of Regional Government. Article 18 paragraph (5) states that "Regional governments exercise the widest possible autonomy, except for government affairs which are determined by law as affairs of the Central Government". With the results of the study that mining activities without a permit (illegal coal mining) is a criminal act that requires law enforcement efforts against it. The control carried out by Distamben on coal mining without a permit is first through a partnership pattern, secondly, the control with the Satpol PP, and finally the control involves the Samarinda City Police..*

**Keywords:** *law enforcement, mining, ilegal*

#### **Abstrak**

Pengelolaan pertambangan di Indonesia yang saat ini diberi kewenangan untuk diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Dengan hasil penelitian bahwa Kegiatan pertambangan tanpa izin (illegal coal mining) merupakan sebuah tindak pidana yang perlu adanya upaya penegakan hukum terhadapnya. Penertiban yang dilakukan Distamben terhadap pertambangan batubara tanpa izin yaitu pertama melalui pola kemitraan, kedua Kedua, penertiban dengan Satpol PP, dan terakhir penertiban melibatkan Kepolisian Kota Besar Samarinda..

**Kata kunci:** *penegakan hukum, pertambangan, illegal*

---

## PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, pemberdayaan sumber daya alam sangat diperlukan. Sumber daya alam dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Daerah maupun oleh swasta. Negara memiliki hak untuk mengelola dan menguasai sumber daya alam untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya secara bertanggung jawab termasuk pengawasan dan



pengendalian. Ini merupakan paradigma baru yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya secara mandiri.

Sesuai dengan amandemen mengenai Pemerintah Daerah dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam diberi kewenangan untuk mengelola pertambangan. Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah amandemen Undang-Undang tersebut, negara memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengurus, mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Hal ini dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian diganti kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang bersifat sentralistik menimbulkan ketidaksesuaian antara aturan secara vertikal dengan Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 18, 18A UUD 1945 serta secara horizontal dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (disebut sebagai UU Minerba). Dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, Pasal 12 ayat (3) point (e) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan pilihan meliputi energi dan sumber daya mineral.

Menurut UU Minerba, sebelum dapat melakukan usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital, harus terlebih dahulu mendapatkan izin pertambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dijelaskan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang. Selanjutnya dijelaskan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya. Ada juga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang merupakan izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Selain itu ada juga Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang merupakan izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Mereka yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 158 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100.000.000.000,00. Pertambangan ilegal adalah usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pertambangan batu bara ilegal di Samarinda Kalimantan Timur dimana saat ini masih terdapat pertambangan batuan ilegal yang beroperasi.

Pertambangan batu bara ilegal bermula dari penambang tradisional yang berkembang karena faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat serta krisis ekonomi berkepanjangan. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 memberikan sanksi pidana bagi mereka yang tidak memiliki izin usaha pertambangan namun melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan yang menimbulkan kerugian pada negara/daerah dan kerusakan lingkungan. Sanksi tersebut berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp.10.000.000.000,- serta pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu diatur



juga dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 4 tahun 2015 bahwa setiap pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kalimantan Timur harus memiliki izin usaha pertambangan dari Gubernur.

Pertambangan batu bara ilegal yang dilakukan oleh badan usaha atau masyarakat dapat merugikan negara karena mengurangi pendapatan devisa negara dan pendapatan asli daerah serta merusak prasarana jalan umum dan lingkungan hidup. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan di seluruh Kalimantan Timur karena banyaknya izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh masing-masing kepala daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis memberikan judul tulisan ini adalah: **Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Darmin Batu Bara Ilegal Di Wilayah Samarinda Kalimantan Timur**

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif terkait permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta dan gejala hukum lainnya dengan pendekatan hukum untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan tanpa dimaksudkan untuk menarik kesimpulan umum mengenai penegakan hukum terhadap pertambangan batu bara ilegal di Samarinda Kalimantan Timur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Hasil*

#### **Penyebab Adanya Pertambangan Batuan Ilegal Khususnya Di Kota Samarinda**

Alasan dibalik adanya tambang batu ilegal sangat bervariasi. Setelah mewawancarai 10 pengusaha tambang, 9 di antaranya menyatakan bahwa mereka tidak memperoleh izin karena lahan yang mereka kelola bukanlah milik mereka sendiri, melainkan milik orang lain yang mereka gunakan dengan sistem pembayaran Fee. Menurut salah satu pengusaha tambang, sistem pembayaran ini melibatkan mereka dalam proses pengerjaan dan penjualan batu hasil tambang, dimana uang hasil penjualan dibagi berdasarkan hitungan per rit.

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, dua pengusaha tambang lainnya menyatakan bahwa mereka tidak mengurus Izin Usaha Pertambangan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Mereka tidak mengetahui prosedur untuk memperoleh izin tersebut karena tidak adanya informasi yang memadai dari pemerintah.

Penulis dalam penelitiannya mengidentifikasi dua faktor yang menjadi penyebab munculnya praktik pertambangan batuan ilegal di kota Samarinda, yaitu faktor ekonomi dan faktor hukum.

Faktor ekonomi mencakup dua hal, yaitu mata pencaharian utama dan tingkat pendidikan. Penulis menemukan bahwa mayoritas orang yang terlibat dalam pertambangan batuan ilegal adalah mereka yang tidak memiliki mata pencaharian yang jelas atau tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan formal. Mereka kemudian beralih ke kegiatan pertambangan ilegal sebagai sumber penghasilan utama mereka. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa ada pemilik tambang yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, dengan alasan bahwa lahan yang mereka kelola bukanlah milik mereka sendiri, melainkan milik orang lain. Namun, para pengelola tambang tersebut mengelola lahan tersebut dengan cara membayar *fee* kepada pemilik lahan.

Faktor hukum juga merupakan penyebab munculnya praktik pertambangan batuan ilegal di kota Samarinda. Pertama, terdapat praktik pemberian izin pematangan lahan oleh pemerintah daerah yang memungkinkan pemilik izin untuk mengambil dan menjual batuan dengan membayar retribusi kepada pemerintah, tanpa harus mengajukan permohonan izin usaha pertambangan batuan. Izin pematangan lahan sendiri diberikan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penataan suatu lahan agar dapat

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Kedua, terdapat kesadaran hukum yang rendah di kalangan para penambang batuan ilegal. Meskipun sudah ada surat teguran dari pemerintah dan sosialisasi pengurusan izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh ketua RT setempat, sebagian besar penambang tetap tidak mengurus izin tersebut.

Di samping lahan bukan milik dan sistem pembayaran *fee*, 2 dari 10 pengusaha tambang mengatakan bahwa tambang batuan adalah mata pencaharian utama bagi mereka dan para buruh tambang yang bekerja untuk mereka. Tambang batuan ini juga merupakan satu-satunya sumber penghasilan bagi para buruh tambang, sehingga jika tambang ini ditutup, mereka akan kehilangan pekerjaan dan mengalami pengangguran. Dalam situasi ini, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya tambang batuan ilegal. Beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhinya antara lain adalah sebagai berikut: tambang batuan ini merupakan sumber penghasilan utama bagi para penambang, tingkat pendidikan para pengusaha tambang, sistem pembayaran *fee*, dan kepemilikan lahan yang dikelola oleh pengusaha tambang. Selain faktor ekonomi, faktor hukum juga memainkan peran penting, seperti penggunaan izin pematangan lahan dan kesadaran hukum dari para pengusaha tambang yang masih kurang. Namun, kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan faktor-faktor tersebut karena rendahnya pengawasan terhadap tambang batuan ilegal juga merupakan salah satu alasan utama munculnya praktik tersebut.

Pengawasan merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan suatu kegiatan dengan yang diinginkan, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil dari pengawasan harus mampu menunjukkan di mana kecocokan atau ketidakcocokan terjadi dan penyebabnya. Tujuh syarat tersebut kemudian menjadi tujuan atau sasaran dari pengawasan, baik secara individual maupun kombinasi dua atau lebih. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah masih lemah, baik dalam bentuk pengawasan langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan langsung adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya. Dalam hal ini, atasan langsung memeriksa langsung kegiatan yang sedang dilakukan oleh bawahannya, dan dapat berupa inspeksi langsung, observasi secara langsung, atau pelaporan langsung. Sementara itu, pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, dengan cara menerima laporan tertulis atau lisan dari bawahan.

Di lapangan, sistem pengawasan instansi terkait biasanya melibatkan koordinasi antara instansi, di mana pengawasan dilakukan secara tidak langsung dengan laporan yang disampaikan dari kelurahan ke kecamatan, dan kemudian ke instansi terkait. Namun, terkadang pihak kecamatan tidak memberikan tanggapan yang memadai atas laporan yang mereka terima. Oleh karena itu, tidak hanya faktor ekonomi dan hukum yang mempengaruhi keberadaan tambang batuan ilegal, tetapi juga peran pemerintah yang kurang efektif dalam melakukan pengawasan

## **Pembahasan**

### **Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin (*Illegal Coal Mining*) Di Kota Samarinda**

Masih ada kegiatan pertambangan batu ilegal di daerah Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda, sehingga perlu untuk mengevaluasi upaya penegakan hukum pemerintah. Beberapa badan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait kegiatan pertambangan batuan di Samarinda antara lain Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), Polresta Kota Samarinda, dan Tim Pokja Pertambangan.

Prosedur yang dilakukan setelah menerima laporan tentang adanya pertambangan batuan ilegal adalah melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada para penambang. Namun, jika mereka masih tidak mengurus izin, maka laporan akan diserahkan ke kepolisian oleh pihak Distamben Provinsi. Satuan Polisi Pamong Praja bertindak sebagai backup Badan Lingkungan Hidup dalam memantau izin usaha. Mereka menunggu kajian yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertambangan dan Energi sebelum melakukan penertiban.

Pada sub bab selanjutnya akan dibahas tentang tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (*Distamben*) Kota Samarinda, Poltabes Kota Samarinda, dan Kejaksaan



Negeri Samarinda dalam menegakkan hukum terkait pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*). *Distamben* Kota Samarinda bertanggung jawab atas pengawasan, penertiban, dan pembinaan di sektor pertambangan dan energi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, *Distamben* mengacu pada berbagai surat seperti surat tugas, surat pemberitahuan, surat teguran pertama, dan surat penghentian kegiatan. Sebelum melakukan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan upaya pembinaan dengan memberikan pemahaman mengenai dampak dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan yang diambil oleh Satpol PP terkait kegiatan pertambangan batu ilegal di Kota Samarinda. Kani Tipiter Polresta Samarinda, sebagai perwakilan dari badan penegak hukum di Kota Samarinda, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan atau tindakan penegakan hukum terkait pertambangan batu ilegal di Kota Samarinda.

Sebelum pemerintah daerah melepas kewenangannya ke pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kabupaten/kota dan memperbarui data. Saat ini, *Distamben* Provinsi memegang kewenangan untuk memberikan izin pertambangan batu di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. *Distamben* Provinsi juga melakukan kerjasama dengan anggota tim Pokja Pertambangan, seperti camat dan Lurah, untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

Warga Samarinda telah melaporkan beberapa kali tentang adanya tambang batu ilegal, tetapi belum ada tanggapan. Menurut wawancara dengan Harley Saragi Sidabalok, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan tersebut meskipun belum ada tindakan penindakan. Secara prosedural, setelah menerima laporan, pihak *Distamben* Provinsi melakukan pembinaan. Jika penambang masih tidak mau mengurus izin setelah pembinaan, laporan akan diserahkan ke polisi. Namun, hingga saat ini, *Distamben* Provinsi belum mengambil tindakan penindakan. Wawancara dengan Camat Samarinda Utara, Syamsul Alam, dan Lurah Sempaja Utara, Sapuan, mengungkapkan bahwa belum ada koordinasi atau sosialisasi dari *Distamben* Provinsi atau dinas lainnya tentang perizinan pertambangan batu di daerah mereka.

BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur hanya bertanggung jawab dalam memberikan izin dan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan batuan di Samarinda. Selain itu, BPMPTSP juga belum pernah memberikan penyuluhan kepada para penambang untuk segera mengajukan permohonan izin usaha pertambangan batuan.

Ada tiga cara atau alur yang digunakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (*Distamben*) Kota Samarinda untuk menegakkan aturan terkait pertambangan batubara tanpa izin. Pertama, melalui konsep kemitraan yang memberikan kesempatan pada pelaku *illegal coal mining* untuk bekerja di lokasi yang memiliki izin dengan syarat akan diberikan surat rekomendasi dari dinas terkait. Namun, Dinas Pertambangan dan Energi (*Distamben*) Kota Samarinda juga akan memberikan surat teguran maupun surat pemberitahuan jika terdapat kegiatan pertambangan batubara tanpa izin.

Kedua, penertiban dilakukan dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) jika tidak ada itikad baik dari pelaku untuk menghentikan kegiatan *illegal coal mining* setelah diberikan surat teguran atau pemberitahuan. Penertiban dilakukan dengan mengambil peralatan yang digunakan dan hasil bahan galian tersebut.

Ketiga, penertiban dilakukan oleh kepolisian dalam rangka menjaga dan memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Namun, perlu diketahui bahwa penertiban non-yustisial yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah, dan tidak sampai proses peradilan.

Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Samarinda memiliki wewenang untuk menjaga ketertiban dalam industri pertambangan batuan dengan melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung serta penindakan jika tahap awal dan kedua tidak berhasil. Jika pemilik usaha pertambangan masih belum mengurus izin usaha pertambangan mereka dalam waktu 14 hari setelah penertiban, maka aktivitas penambangan akan dihentikan dan tambang akan disegel jika tetap dilanjutkan.

Kewenangan pengawasan terhadap pertambangan batuan di Kota Samarinda bukanlah tugas Polresta Samarinda, melainkan tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur. Penertiban biasanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tim Pokja Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas dan fungsi untuk membina para pengusaha pertambangan yang belum memiliki izin dan mengawasi pemilik izin usaha pertambangan untuk melakukan praktik pertambangan

yang baik serta melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan terletak pada fakta bahwa dalam masyarakat ada tindakan-tindakan yang secara umum sudah dianggap tidak pantas dan seharusnya dikenai hukuman bahkan sebelum diatur dalam Undang-undang, serta ada tindakan-tindakan yang baru melanggar hukum dan dikenai hukuman setelah diatur dalam Undang-undang. Tindakan pertama disebut kejahatan dan tindakan kedua disebut pelanggaran. Perbedaan lainnya adalah jenis hukuman yang diterapkan pada pelanggaran dan kejahatan. Ancaman hukuman pada pelanggaran umumnya tidak termasuk pidana penjara, tetapi terdiri dari kurungan dan denda, sementara kejahatan lebih sering dikenai ancaman pidana penjara.

Sebagai hasil dari wawancara dengan Kepala Seksi Umum dan Pengawasan, disimpulkan bahwa untuk *illegal coal mining*, penertiban adalah tindakan yang diambil, meskipun pada kenyataannya tindakan yang seharusnya diambil adalah penegakan hukum. Kepolisian akan digunakan sebagai sumber daya terakhir setelah upaya-upaya sebelumnya tidak berhasil menghentikan *illegal coal mining*, seperti memberikan surat teguran dan surat pemberitahuan serta melakukan penertiban dengan bantuan Satpol PP. Dalam hal ini, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda akan meminta bantuan Kepolisian untuk menghentikan *illegal coal mining* dan mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, ada tiga tahap dalam penertiban *illegal coal mining*, yaitu upaya kemitraan yang diawali dengan surat teguran dan surat pemberitahuan, kemudian dilanjutkan dengan penertiban oleh Satpol PP jika kegiatan *illegal coal mining* masih terus berlanjut, dan yang terakhir adalah penertiban dengan bantuan Kepolisian yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda. Jika *illegal coal mining* masih terus berlanjut setelah pengawasan, maka Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda akan meminta bantuan dari Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda untuk menegakkan penertiban. Jika kasus sudah sampai pada Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda, maka kasus akan diproses dan jika terdapat cukup bukti, akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda dan kemudian diproses di Pengadilan Negeri Kota Samarinda..

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya pertambangan batu *illegal* di wilayah Kota Samarinda, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, penambangan di lahan yang bukan milik penambang, dan adanya masyarakat yang bergantung pada pertambangan batu sebagai mata pencaharian utama. Selain itu, minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kalimantan Timur juga menjadi faktor yang mempengaruhi munculnya pertambangan batu *illegal* di Kota Samarinda.
2. Kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal coal mining*) merupakan tindakan pidana yang harus ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum. Penertiban dapat dilakukan oleh *Distamben* dengan cara kemitraan, tetapi ini bukanlah cara yang efektif karena memberikan kesempatan pada para penambang ilegal untuk melakukan tindakan tersebut secara berulang. Penertiban juga dapat dilakukan oleh Satpol PP atau Kepolisian Kota Besar Samarinda. Meskipun begitu, penegakan hukum terhadap pertambangan batu *illegal* di Kota Samarinda belum efektif karena belum ada kasus yang disidangkan dan hukuman yang dijatuhkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Adami Chazawi (2007). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ahmad Zahedi Fikry (2006). Penegakan Hukum Atas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Batubara di Kalimantan Selatan. <https://kaltim.tribunnews.com/2021/09/10/adanya-dugaan-aktivitas-tambangbatu-bara-ilegal-warga-samarinda-utara-geram-pada-31-Mei-2022>  
<https://kaltimprov.go.id/opd/dinas-energi-dan-sumber-daya-mineral-pada-31-Mei-2022>
- H Salim. H.S, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).  
<http://koperindag.karokab.go.id/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-petidankarakteristiknya>.  
Diakses Tanggal, 31 Mei 2020, Pukul 11:44 WIB
- Miriam Budiardjo (1978). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.Ikrar Mandiri Abadi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pramudi Atmosudirjo (1994). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto (1996). Suatu Pengantar Sosiologi. Bandung: Rajawali Press.
- Soerjono & Soekanto (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Freudenthal, H. (1991). Revising Mathematics Education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Madya, S. (2011). Teori dan Praktik Penelitian Tindakan (Action Research). Bandung: Alfabeta.